

**PRAKTEK PENGOLAHAN TANAH BEKAS SALURAN IRIGASI
DI DUSUN GANDENG DESA KARANGPETIR KECAMATAN TAMBAK
KABUPATEN BANYUMAS
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI
Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

Oleh:

Yusuf Rahmanto

NIM. 082322023

PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusuf Rahmanto
NIM : 082322023
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Muamalah
Judul : **PRAKTEK PENGOLAHAN TANAH BEKAS
SALURAN IRIGASI DI DUSUN GANDENG DESA
KARANGPETIR KECAMATAN TAMBAK
KABUPATEN BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

IAIN PUR

Purwokerto, 04 Oktober 2012

Saya yang menyatakan,



Yusuf Rahmanto

NIM. 082322023

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Yusuf Rahmanto
Lamp. : 5 (lima) eksemplar

Purwokerto, 04 Oktober 2012

Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Purwokerto
di Purwokerto

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Yusuf Rahmanto, NIM.082322023 yang berjudul:

“Praktek Pengolahan Tanah Bekas Saluran Irigasi di Dusun Gandeng Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam”

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I).

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Pembimbing



Dr. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:
**PRAKTEK PENGOLAHAN TANAH BEKAS SALURAN IRIGASI
DI DUSUN GANDENG DESA KARANGPETIR KECAMATAN TAMBAK
KABUPATEN BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh Sdr. Yusuf Rahmanto, NIM. 082322023 Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 09 November 2012 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam** oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**

Ketua Sidang

Drs. H. Syufa'at, M.A.g.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang

Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Pembimbing/Penguji

Dr. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Penguji I

Dr. H. Suraji, M.Ag.
NIP. 19720402 199803 1 002

Penguji II

Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003



Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto

Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815199203 1 003

MOTTO

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.” (Q.S. Al-Insyirāh: 7)



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Dengan segala kebahagiaan serta kerendahan hati, penulis persembahkan

skripsi ini teruntuk:

Almarhum Bapak tercinta

Ibu, bunda dan keluarga tercinta yang selalu memberi dukungan dan

motivasi dengan penuh ketulusan kepada penulis.

Teman-temanku semua khususnya Muamalah angkatan 2008 yang selalu setia

dalam berbagi.....



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Rahman dan Rahim. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah pada jaman jahiliyyah menuju alam seperti sekarang ini.

Dengan rahmat Allah SWT alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Praktek Pengolahan Tanah Bekas Saluran Irigasi di Dusun Gandeng Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam”** yang penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril, materiil, dan sumbangan pemikiran dan saran, terutama kepada:

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

4. Dr. Abdul Basit, M.Ag, Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto yang senantiasa berbagi ilmu.
7. Dr. Ridwan, M.Ag., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman Muamalah Angkatan 2008, terima kasih atas kebersamaan kalian semua.
9. Seluruh pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis oleh pihak-pihak tersebut di atas. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan guna perbaikan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi banyak pihak. *Amin...*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 Tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘.....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

IAIN PURWOKERTO

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	ḍamah	u	U

Contoh: كَتَبَ - kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala

سُئِلَ - su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي ... /	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
و /	Fatḥah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa

هَوَّلَ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي ... ا... /	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي ... ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و ... و	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Rauḍah al-Aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ	al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةَ	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu لا , namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

IAIN PURWOKERTO

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أمرت	umirtu
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	شيء	syai'un

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله له وخير الرازق بين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

أهل السنة : ahlussunnah atau ahl as-sunnah

9. Singkatan

SWT : *Subḥānahū Wa Ta'ālā*

SAW : *Ṣallallāhu 'Alaihi Wa Sallam*

No. : Nomor

hlm. : Halaman

S.H.I : Sarjana Hukum Islam

Jl. : Jalan

Cet. : Cetakan

Ibid.	: Ibidem
Depag	: Departemen Agama
Kab.	: Kabupaten
Kemenag	: Kementrian Agama
Kec.	: Kecamatan
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PP	: Peraturan Pemerintah
PSDA	: Pengelolaan Sumber Daya Air
Rev	: Revisi
RI	: Republik Indonesia
Terj.	: Terjemahan
UU	: Undang – Undang
STAIN	: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto



IAIN PURWOKERTO

**PRAKTEK PENGOLAHAN TANAH BEKAS SALURAN IRIGASI
DI DUSUN GANDENG DESA KARANGPETIR KECAMATAN TAMBAK
KABUPATEN BANYUMAS
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Oleh:

YUSUF RAHMANTO

**Program Studi S.1 Muamalah Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Persoalan mengenai tanah memang selalu menarik untuk dikaji. Banyak konflik bermunculan di masyarakat yang disebabkan oleh masalah pertanahan. Salah satu yang menjadi penyebab konflik pertanahan di Indonesia adalah banyaknya tanah terlantar tidak termanfaatkan yang kemudian beberapa di antara tanah-tanah tersebut diduduki oleh pihak-pihak tertentu dengan berbagai kepentingan, terutama kepentingan ekonomi. Namun secara legal formal, meskipun secara fakta tanah terlantar itu tidak mendatangkan manfaat, pihak yang melakukan pendudukan tersebut dianggap salah karena tanah yang diduduki bukan menjadi haknya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek pengolahan tanah terlantar oleh pihak-pihak yang bukan pemegang haknya dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas tanah terlantar tersebut, khususnya pengolahan tanah bekas saluran irigasi yang dilakukan masyarakat Dusun Gandeng Desa Karangpetir Kec. Tambak Kab. Banyumas.

Dalam menghimpun data penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi, observasi dan wawancara. Para pihak yang diwawancarai diantaranya adalah Kepala Desa Karangpetir, warga yang mengolah tanah, tokoh masyarakat setempat dan Koordinator Perwakilan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Hilir Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir induktif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya aktivitas pengolahan tanah bekas saluran irigasi tersebut adalah sah sebagai salah satu bentuk pengolahan tanah sebagaimana yang diatur dalam Islam yakni tentang *iḥyā' al-mawāt*. Akan tetapi, pengolahan tanah itu tidak mengubah status kepemilikan, pemilik tanah tetaplah negara. Dalam hal ini semestinya pemegang hak atas tanah (negara) harus memanfaatkan tanahnya dengan baik. Di sisi lain, bagi warga yang ingin mengelola tanah-tanah terlantar semestinya tetap harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan ijin secara resmi (tertulis) agar ada dasar yang legal sehingga dapat menghindarkan praktek monopoli dan persengketaan di belakang hari nanti.

Kata Kunci: Tanah Terlantar, Iḥyā' al-Mawāt, Hak Milik Negara

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN	ix
ABSTRAKSI	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KONSEP KEPEMILIKAN TANAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM	
A. Teori Kepemilikan Dalam Islam.....	16
1. Pengertian Hak Milik.....	16

2. Pembagian Hak Milik	17
3. Sebab-Sebab Kepemilikan.....	20
4. Pembatasan Kepemilikan.....	24
B. Teori Kepemilikan Tanah Melalui <i>Ihyā' al-Mawāt</i>	28
1. Pengertian <i>Ihyā' al-Mawāt</i>	28
2. Dasar Hukum <i>Ihyā' al-Mawāt</i>	29
3. Kriteria Tanah Terlantar Yang Dapat Dihidupkan	32
4. Syarat Orang Yang Menghidupkan Tanah Terlantar.....	35
5. Bentuk-Bentuk Pengolahan Tanah Terlantar.....	36
6. Ijin Penguasa Dalam Menghidupkan Tanah Terlantar ...	38
7. Konsekuensi Hukum Dalam Menghidupkan Tanah Terlantar.....	40
8. Temuan Dalam Tanah Baru.....	42

**BAB III PRAKTEK PENGOLAHAN TANAH BEKAS SALURAN
IRIGASI OLEH WARGA DUSUN GANDENG DESA
KARANGPETIR KECAMATAN TAMBAK**

A. Gambaran Umum Wilayah Dusun Gandeng Desa Karangpetir.....	43
1. Kondisi Geografis dan Demografis Dusun Gandeng Desa Karangpetir.....	43
2. Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Dusun Gandeng Desa Karangpetir	49

3. Kehidupan Beragama dan Adat Istiadat Masyarakat	
Dusun Gandeng Desa Karangpetir.....	51
B. Praktek Pengolahan Tanah Bekas Saluran Irigasi di Dusun	
Gandeng Desa Karangpetir	52
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
	PENGOLAHAN TANAH BEKAS SALURAN IRIGASI OLEH
	WARGA DUSUN GANDENG DESA KARANGPETIR
A. Analisis Status Tanah Bekas Saluran Irigasi Yang	
Dihidupkan.....	58
1. Posisi Hukum Tanah Bekas Saluran Irigasi.....	58
2. Status Kepemilikan Tanah Bekas Saluran Irigasi di Dusun	
Gandeng.....	64
B. Analisis Ketentuan Pelaksanaan Pengolahan Tanah Bekas	
Saluran Irigasi Yang Akan Dihidupkan	68
1. Cara Menghidupkan Tanah Terlantar	68
2. Kriteria Orang Yang Menghidupkan Tanah Terlantar ...	69
3. Ijin Pemerintah Dalam Pembukaan Tanah Terlantar.....	70
BAB V	PENUTUP
A. Kesimpulan	76
B. Saran-Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**PRAKTEK PENGOLAHAN TANAH BEKAS SALURAN IRIGASI
DI DUSUN GANDENG DESA KARANGPETIR KECAMATAN TAMBAK
KABUPATEN BANYUMAS
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Oleh:

YUSUF RAHMANTO

**Program Studi S.1 Muamalah Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

Persoalan mengenai tanah memang selalu menarik untuk dikaji. Banyak konflik bermunculan di masyarakat yang disebabkan oleh masalah pertanahan. Salah satu yang menjadi penyebab konflik pertanahan di Indonesia adalah banyaknya tanah terlantar tidak termanfaatkan yang kemudian beberapa di antara tanah-tanah tersebut diduduki oleh pihak-pihak tertentu dengan berbagai kepentingan, terutama kepentingan ekonomi. Namun secara legal formal, meskipun secara fakta tanah terlantar itu tidak mendatangkan manfaat, pihak yang melakukan pendudukan tersebut dianggap salah karena tanah yang diduduki bukan menjadi haknya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktek pengolahan tanah terlantar oleh pihak-pihak yang bukan pemegang haknya dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas tanah terlantar tersebut, khususnya pengolahan tanah bekas saluran irigasi yang dilakukan masyarakat Dusun Gandeng Desa Karangpetir Kec. Tambak Kab. Banyumas.

Dalam menghimpun data penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi, observasi dan wawancara. Para pihak yang diwawancarai diantaranya adalah Kepala Desa Karangpetir, warga yang mengolah tanah, tokoh masyarakat setempat dan Koordinator Perwakilan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Hilir Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir induktif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya aktivitas pengolahan tanah bekas saluran irigasi tersebut adalah sah sebagai salah satu bentuk pengolahan tanah sebagaimana yang diatur dalam Islam yakni tentang *ihya>' al-mawa>t*. Akan tetapi, pengolahan tanah itu tidak mengubah status kepemilikan, pemilik tanah tetaplah negara. Dalam hal ini semestinya pemegang hak atas tanah (negara) harus memanfaatkan tanahnya dengan baik. Di sisi lain, bagi warga yang ingin mengelola tanah-tanah terlantar semestinya tetap harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan ijin secara resmi (tertulis) agar ada dasar yang legal sehingga dapat menghindarkan praktek monopoli dan persengketaan di belakang hari nanti.

Kata Kunci: *Tanah Terlantar, Ihya>' al-Mawa>t, Hak Milik Negara*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan modal dasar bagi setiap manusia dalam menjalani kehidupannya. Hampir seluruh aktivitas manusia dilakukan di atas tanah. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan tanah, terlebih lagi bagi penduduk Indonesia yang mayoritas penduduknya mengandalkan sektor pertanian. Oleh karena itu, tanah memegang peranan yang sangat penting, bahkan terkadang menentukan taraf hidup dan status seseorang dalam masyarakat.¹

Manusia yang bermata pencaharian sebagai petani sangat menggantungkan hidupnya pada tanah. Tanpa tanah para petani tidak akan dapat bercocok tanam yang artinya mereka tidak akan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Pada masyarakat desa tidak hanya petani yang mengolah tanah untuk mendapat penghasilan, bahkan kelompok masyarakat lain seperti pegawai swasta, PNS, pekerja bangunan dan kelompok masyarakat lainnya terutama yang tidak memiliki pekerjaan tetap, turut mengolah tanah yang mereka miliki demi mendapatkan penghasilan tambahan.

Hal di atas sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa seorang muslim yang memiliki tanah, khususnya tanah pertanian, maka dia harus memanfaatkan tanah tersebut untuk bercocok tanam. Islam tidak menghendaki tanah pertanian dikosongkan tanpa manfaat, sebab hal demikian berarti telah

¹ Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah; Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 194.

menghilangkan nikmat dan menyiakan-nyiakan harta. Rasulullah sendiri melarang keras menyiakan-nyiakan harta yang dimiliki.²

Dalam bidang hukum pertanahan, Islam telah memperkenalkan konsep *ihyā' al-mawāt* sebagai salah satu bentuk pengolahan tanah. Konsep *ihyā' al-mawāt* bukanlah sesuatu yang baru dalam Islam. Konsep ini telah lama dipraktikkan sejak jaman awal Islam, meskipun untuk saat sekarang telah jarang dilakukan. *Ihyā' al-mawāt* juga merupakan salah satu jalan untuk melahirkan hak kepemilikan atas tanah. Hal ini berarti tanah yang diolah akan menjadi milik dari pengolah tanah, namun tidak berarti setiap tanah terlantar yang diolah dapat menjadi milik bagi yang mengolahnya.³

Terkait dengan hak milik kebendaan, ada beberapa prinsip dasar yang dijadikan pedoman. *Pertama*, hak milik kebendaan akan selalu dilekati dengan hak untuk menggunakannya. *Kedua*, kepemilikan orang pertama terhadap benda mubah bersifat penuh dan tetap. *Ketiga*, hak milik kebendaan tidak dibatasi oleh batasan waktu.⁴

Menurut Hukum Agraria Nasional, hak atas tanah memberikan wewenang kepada pemegang hak untuk menggunakan tanah atau mengambil manfaat dari tanah yang menjadi haknya.⁵ Budi Harsono sebagaimana dikutip oleh Supriadi, menyatakan bahwa dalam hukum tanah dipergunakan asas *accessie* atau asas perlekatan. Asas ini menegaskan bahwa bangunan dan benda-benda/ tanaman

² Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi dkk., cet. 3, (Jakarta: Bina Ilmu, 2005), hlm. 381.

³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2010), VI. 463.

⁴ Ridwan, *Pemilikan Rakyat...*, hlm. 15.

⁵ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 82.

yang terdapat di atas tanah merupakan satu kesatuan dengan tanah dan merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan.⁶

Dalam fiqh muamalah, yang dimaksud dengan istilah *ihyā' al-mawāt* adalah menggarap tanah yang sudah rusak atau tanah terlantar. Menghidupkan tanah terlantar dapat dilakukan dengan menjadikan tanah tersebut sebagai kebun, sawah, membuat parit dan lain sebagainya.⁷ Pada intinya pengolahan tanah terlantar adalah bertujuan untuk mendatangkan manfaat bagi manusia.⁸ Tanah terlantar merupakan tanah gersang yang sudah tidak digarap lagi. Menurut ahli fiqh, yang dimaksud tanah terlantar adalah tanah yang tidak bertuan dan tidak dimanfaatkan oleh siapapun.⁹

Istilah “tidak ada pemiliknya” juga dapat diartikan tidak ada pemiliknya yang diketahui karena terkadang ada tanah tak bertuan yang terlihat ada bekas garapan pemilik seperti bekas galian, bekas fondasi, menanam pohon dan sebagainya. Tanah tak bertuan dengan demikian meliputi tanah yang tidak ada pemiliknya sama sekali, tanah terlantar atau tanah yang digarap dan terlihat ada bekas garapan namun pemiliknya tidak diketahui.¹⁰

Mengolah tanah terlantar diperbolehkan dalam Islam dengan dasar sejumlah riwayat hadis dan banyaknya manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu hadis yang cukup terkenal adalah:

⁶ Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 3.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ed. 1, cet. 5, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 269.

⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'i; Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), II. 143.

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat; Sistem Transaksi Dalam Islam*, terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 347.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 347.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا آيْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ) قَالَ عُرْوَةُ: قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ¹¹

“Diceritakan dari Yahyā bin Bukair, diceritakan dari al-Laiṣ dari ‘Ubaidillāh bin Abī Ja’far dari Muḥammad bin ‘Abdirraḥman dari ‘Urwah, dari ‘Āisyah ra., bahwasanya Nabi saw telah bersabda: Barangsiapa memakmurkan suatu lahan yang bukan milik siapa pun, maka ia adalah orang yang paling berhak terhadapnya. ‘Urwah berkata: ‘Umar telah memutuskan hukum demikian pada masa khilāfahnya.” (Riwayat Bukhari)

Praktek pengolahan tanah seperti yang diuraikan di atas hampir sama dengan pengolahan tanah bekas saluran irigasi yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Gandeng Desa Karangpetir. Pengolahan tanah tersebut telah lama dipraktikkan oleh beberapa warga Dusun Gandeng Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas. Para pengolah tanah menjadikan tanah bekas saluran irigasi itu sebagai lahan pertanian. Tidak seluruh tanah bekas saluran irigasi tersebut ditanami. Luas tanah yang ditanami hanya sekitar 800 m², dengan jumlah pengolah tanah tujuh orang. Umumnya, jenis tanaman yang ditanam adalah tanaman berumur pendek seperti cabai, kacang-kacangan, umbi-umbian dan jenis sayuran lainnya. Hasilnya memang tidaklah terlalu besar, namun paling tidak dapat sedikit membantu untuk memenuhi kebutuhan dapur.

Menurut kepala desa setempat, tanah bekas saluran irigasi itu pada dasarnya adalah masih tanah milik Balai PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Air)

¹¹ Abī ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1994), II. 97-98. Lihat pula, Ḥāfiẓ Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fatḥu al-Bārī*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1996), V. 285.

Serayu Hilir Provinsi Jawa Tengah. Akan tetapi tanah tersebut tidak terurus sehingga menjadi terlantar. Dalam arsip desa, bukti transaksi yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Balai PSDA Serayu Hilir tidak ada. Bukti pemilikan hanya sebatas data inventarisasi dari Balai PSDA dan tanda patok pada tanah, itupun ada sebagian patok yang sudah hilang entah kemana.¹²

Selama ini tidak pernah ada larangan dari pihak Balai PSDA Serayu Hilir kepada warga sekitar untuk tidak menanam atau imbauan untuk mengolah tanah tersebut. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi pengolahan tanah bekas saluran irigasi itu oleh sebagian warga Dusun Gandeng. Salah seorang warga yang mengolah beralasan karena mereka memiliki tanah yang berada di samping tanah bekas saluran irigasi dan karena mereka pula yang selalu merawatnya dengan mencabuti rumput yang tumbuh.¹³ Warga lain beralasan karena ketidakinginan mereka melihat tanah terlantar tanpa menghasilkan apapun.¹⁴

Survei awal menunjukkan bahwa pola penguasaan luas tanah garapan oleh warga ada sedikit perbedaan dengan pola penguasaan tanah menurut teori *iḥyā' al-mawāt* dalam fiqh. Umumnya penentuan terhadap luasnya tanah yang akan diolah tidak hanya didasarkan pada kesanggupan seseorang di dalam membuka lahan baru, akan tetapi didasarkan pula pada luas lahan yang mereka miliki.¹⁵

Tanah warga yang berdampingan dengan tanah bekas saluran irigasi ditarik lurus menyamping ke tanah bekas saluran irigasi tersebut untuk

¹² Wawancara dengan Nisom (Kepala Desa Karangpetir), tanggal 2 Oktober 2011.

¹³ Wawancara dengan Badrun (Pengolah Tanah), tanggal 22 Oktober 2011.

¹⁴ Wawancara dengan Muslim (Pengolah Tanah), tanggal 23 Oktober 2011.

¹⁵ *Ibid.*

menentukan panjang tanah yang akan mereka olah. Meskipun demikian, tidak ada batasan yang jelas antara tanah garapan yang satu dengan tanah garapan lainnya. Para pengolah tanah hanya mengandalkan rasa saling pengertian agar tidak melampaui batas tanah yang diolah orang lain.¹⁶

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lapangan yang berkaitan dengan bagaimanakah Islam menilai keabsahan praktek pengolahan tanah bekas saluran irigasi tersebut dan dari pandangan Islam itu apakah praktek pengolahan tanah demikian sama dengan konsep *iḥyā' al-mawāt* dalam fiqh, baik dari segi teknis maupun legalitasnya, khususnya di wilayah Dusun Gandeng Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas yang akan menjadi lokasi penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul “Praktek Pengolahan Tanah Bekas Saluran Irigasi di Dusun Gandeng Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Dalam Perspektif Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah pokok penelitian sebagai berikut: bagaimanakah praktek pengolahan tanah bekas saluran irigasi yang dilakukan di Dusun Gandeng Desa Karangpetir dalam Perspektif Hukum Islam dan apakah dalam Islam ada pula konsep pengolahan tanah seperti yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Gandeng tersebut?

¹⁶ *Ibid.*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pengolahan tanah bekas saluran irigasi di Dusun Gandeng Desa Karangpetir Kec. Tambak Kab. Banyumas dalam perspektif hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memperkaya ilmu pengetahuan dan informasi bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya mengenai pengolahan tanah terlantar dalam Islam.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi seluruh pihak yang terkait khususnya dengan pengolahan tanah bekas saluran irigasi di Dusun Gandeng Desa Karangpetir Kec. Tambak Kab. Banyumas dan bagi masyarakat pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Literatur yang membahas pengolahan tanah dan permasalahan yang muncul khususnya tentang praktek *ihyā' al-mawāt* sudah cukup banyak dilakukan oleh para peneliti. Pada umumnya, hasil penelitian tersebut lebih banyak membahas masalah *ihyā' al-mawāt* pada tataran teori dan kurang menekankan pada permasalahan yang timbul di lapangan dalam sebuah penelitian kasus.

Riyono, dalam skripsinya yang berjudul “Pengelolaan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Fiqh dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar”,

memaparkan tentang konsep tanah terlantar menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia dengan kajian perbandingan teori hukum. Namun, pembahasan yang dilakukan oleh Riyono lebih banyak pada aspek teori dan masih bersifat umum.¹⁷

Masjfuk Zuhdi dalam bukunya yang berjudul *Studi Islam Jilid III; Muamalah* menyatakan bahwa bekerja dengan segala usaha merupakan cara seseorang untuk mendapatkan hak milik pribadi. Salah satunya adalah dengan menghidupkan tanah yang terlantar, yang tidak dimiliki seseorang dengan mengolahnya selama tiga tahun berturut-turut.¹⁸

Imam Syāfi'i dalam kitabnya *al-Umm* mendefinisikan tanah terlantar sebagai tanah yang boleh diambil alih oleh penguasa untuk diberikan kepada seseorang untuk dikelola dan dijadikan miliknya karena tanah tersebut ditelantarkan oleh pemiliknya terdahulu atau karena tanah itu tidak dimiliki oleh siapapun.¹⁹

'Abdul 'Aziz Muḥammad Azzam dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalat; Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* membagi tanah tak bertuan menjadi dua kategori. *Pertama*, tanah yang sama sekali tidak ada pemiliknya. *Kedua*, tanah tak bertuan yang sifatnya temporer, artinya tanah tersebut sudah pernah diolah kemudian ditinggalkan hingga rusak dan tidak digarap kembali.²⁰

¹⁷ Riyono, "Pengelolaan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Fiqh dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar", Skripsi tidak diterbitkan, Purwokerto: Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, 2009, hlm. 7.

¹⁸ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam; Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), III. 93.

¹⁹ Abī 'Abdullāh Muḥammad ibn Idrīs asy-Syāfi'i, *al-Umm*, (Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), IV. 46-47.

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 349.

Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid VI* menyatakan bahwa hanya tanah tertentu yang boleh dan bisa untuk dihidupkan. Tidak setiap tanah boleh untuk dimanfaatkan. Fuqaha secara umum sepakat hanya tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun dan di dalamnya tidak ditemukan bekas serta tanda-tanda pernah dimanfaatkan yang boleh dimiliki dengan cara membuka tanah itu (mengelolanya).²¹

Ridwan dalam bukunya yang berjudul *Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam* mengungkapkan perbedaan kategori tanah terlantar menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Konsep tanah terlantar menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendaaygunaan Tanah Terlantar adalah tanah yang ditelantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan tanah terlantar menurut undang-undang, tanah terlantar dalam Islam yang diungkapkan Ridwan dengan mengutip pendapat Abū Ishāq al-Shirāzī adalah lahan yang belum digarap oleh siapapun dan hukum mengelola tanah terlantar adalah sunnah.²²

Imam al-Mawardī di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam* dengan mengutip pendapat Abū Ḥanīfah menyatakan bahwa di dalam mengelola tanah terlantar harus terlebih

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, VI. 504-505.

²² Ridwan, *Pemilikan Rakyat...*, hlm. 272-273.

dahulu mendapatkan izin dari kepala negara atau pemerintah.²³ Setiap orang tidak bisa seenaknya memiliki tanah terlantar dengan cara mengolah tanah tersebut sekehendak hatinya.

Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul *Hukum-Hukum Fiqih Islam* mengungkapkan tentang berbagai hukum membuka tanah terlantar dari pandangan para ulama klasik. Selain itu, diungkapkan pula tentang berbagai cara untuk membuka tanah terlantar agar dapat melahirkan hak kepemilikan. Beliau juga mengungkapkan tentang kedudukan ijin pemerintah dalam hal pembukaan tanah terlantar. Dalam hal ini dengan mengutip pendapat Imam Mālik, Hasbi menyatakan bahwa untuk tanah tandus yang jauh dari pemukiman penduduk tidak diperlukan ijin pemerintah. Akan tetapi untuk tanah yang dekat dengan pemukiman diperlukan ijin dari pemerintah untuk menghindari adanya perselisihan di antara penduduk.²⁴

Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* juga membahas tentang praktek pengolahan tanah terlantar. Meskipun masalah yang dibahas cukup kompleks, namun kurang begitu mendalam. Dalam pembahasannya tentang *ihyā' al-mawāt* ia menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, cara melaksanakan *ihyā' al-mawāt*, kedudukan ijin penguasa dalam pengolahan tanah terlantar, harim ma'mur, serta tentang status benda yang ditemukan pada tanah yang baru dibuka.²⁵

²³ al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 335.

²⁴ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, cet. 4, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 494-496.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 265-274.

Afzalur Rahman dalam bukunya yang berjudul *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II* menjelaskan tentang bentuk-bentuk rehabilitasi tanah terlantar (tandus). Salah satu caranya ialah pemerintah memberikan hak pemilikan atas sebidang tanah kepada siapapun dan memberinya ijin untuk mengolah. Orang yang diberi hak oleh pemerintah tersebut juga memiliki hak penuh untuk memiliki termasuk hak untuk menjual, mewariskan serta memindahtangankan.²⁶

Apabila tanah yang telah diberikan hak oleh pemerintah tersebut ditelantarkan, maka pemilikan hak atas tanah itu akan dicabut kembali. Hal ini pernah terjadi ketika masa pemerintahan ‘Umar ibn Khaṭṭāb, di mana suatu hari beliau menemukan orang-orang yang memiliki berpetak-petak tanah sedangkan orang tersebut tidak sanggup untuk memanfaatkannya secara keseluruhan. Kemudian beliau mengumumkan bahwa siapa pun yang sanggup untuk mengolah tanah tersebut maka tanah itu akan ditetapkan sebagai hak miliknya.²⁷

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sayyid Sābiq dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Sunnah Jilid IV*. Diungkapkan bahwa seseorang yang menguasai tanah, meskipun telah menandainya atau memagarinya dengan sesuatu akan hilang hak kepemilikannya jika ia menelantarkannya selama tiga tahun berturut-turut.

Salim bin ‘Abdullah meriwayatkan bahwa ‘Umar bin Khatthab r.a. berkata di atas mimbar, “barang siapa menghidupkan tanah terlantar maka tanah itu adalah miliknya. Dan orang yang menandai tidak memiliki hak setelah tiga tahun. ‘Umar menetapkan ini karena ketika itu ada sekelompok orang yang menandai sebagian tanah yang tidak mereka garap.”²⁸

²⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Nastangin Suroyo, (Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1995), II. 250.

²⁷ *Ibid.*, II. 250.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), IV. 106.

Berdasarkan kajian literatur-literatur sebagaimana penulis deskripsikan di atas, tidak ada penelitian yang secara khusus membahas praktek pengolahan tanah bekas saluran irigasi di Dusun Gandeng Desa Karangpetir Kec. Tambak Kab. Banyumas dalam perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, tema penelitian ini adalah tema penelitian yang belum pernah diteliti oleh orang lain.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini dilakukan dengan meneliti langsung masalah yang akan diteliti di lapangan. Dalam hal ini penulis melakukan penelusuran dan pengumpulan data-data melalui pengamatan secara langsung terhadap praktek pengolahan tanah bekas saluran irigasi yang terlantar oleh masyarakat di Dusun Gandeng Desa Karangpetir Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan tertentu.²⁹ Data primer penelitian ini diperoleh dari para informan penelitian, yakni tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat, perangkat desa setempat, pejabat Balai PSDA Serayu Hilir, serta tujuh warga yang mengolah tanah bekas saluran irigasi.

Data sekunder dari penelitian ini adalah data yang didapatkan dari berbagai literatur dan dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian

²⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

yang dilakukan.³⁰ Sebagai data sekunder penelitian ini di antaranya berupa data tentang profil desa setempat, data inventarisasi aset dari Balai PSDA, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi. Selain itu juga digunakan buku-buku yang membahas tentang pertanahan untuk lebih mendukung dan menguatkan data penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi.

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data secara sistematis dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.³¹ Teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung terhadap aktivitas pengolahan tanah bekas saluran irigasi yang terlantar oleh masyarakat di Dusun Gandeng Desa Karangpetir.

b. Wawancara

Metode wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan melalui jalan percakapan secara langsung dengan informan.³² Informan penelitian ini di antaranya adalah para warga setempat yang mengolah tanah, perangkat desa setempat, pejabat Balai

³⁰ *Ibid.* hlm. 134.

³¹ Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 58.

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), hlm.

PSDA Serayu Hilir, serta para tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.

c. Dokumentasi

Selain menggunakan metode wawancara dan observasi, dalam penelitian ini juga digunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian dengan cara mencatat semua keterangan dari bahan-bahan penelitian berupa dokumen dan catatan yang ada relevansinya dengan penelitian.³³

4. Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sudah dirumuskan kemudian dilakukan analisis. Dalam menganalisa data yang diperoleh, penulis menggunakan kerangka berpikir induktif. Metode ini digunakan dengan cara menganalisis data yang bersifat khusus dan memiliki unsur-unsur tertentu untuk kemudian digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan umum.³⁴ Operasionalisasi analisis induktif dalam penelitian ini adalah penulis melakukan deskripsi data-data lapangan dengan menjelaskan proses penguasaan tanah yang terlantar oleh warga Dusun Gandeng Desa Karangpetir Kec. Tambak Kab. Banyumas, kemudian dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan normatif hukum Islam untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ed. Rev. IV, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 1989), hlm. 47.

F. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan penelitian ini terbagi dalam lima bab. Bab I berisi pendahuluan dengan mengemukakan beberapa hal mendasar sebagai suatu kerangka umum pembicaraan berikutnya, seperti latar belakang masalah dan berbagai literatur yang membahas tentang pengolahan tanah. Pada bab II diberikan gambaran tentang bentuk-bentuk kepemilikan secara umum dan bentuk kepemilikan dengan jalan pengolahan tanah khususnya tentang *iḥyā' al-mawāt* sebagai salah satu jalan untuk melahirkan kepemilikan, baik pengertian, dasar hukum, serta berbagai ketentuan yang mengikutinya. Bab III mengupas mengenai pelaksanaan praktek pengolahan tanah bekas saluran irigasi yang ada di Dusun Gandeng Desa Karangpetir Kec. Tambak Kab. Banyumas. Kajian pada Bab ini juga memaparkan deskripsi geografis lahan yang menjadi objek penelitian tersebut. Selanjutnya pada Bab IV berisi tentang analisis dari penelitian ini yang meliputi analisis terhadap pola penguasaan tanah bekas saluran irigasi di Dusun Gandeng Desa Karangpetir serta legitimasi dari pengolahan tanah tersebut dalam perspektif hukum Islam. Bab V penutup. Bagian ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai praktek pengolahan tanah terlantar bekas saluran irigasi di Dusun Gandeng Desa Karangpetir, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun pengolahan tanah tersebut boleh berdasarkan beberapa preseden historis pemerintahan Islam tentang kebijakan mengenai tanah dan manfaat yang terdapat di dalamnya, secara hukum Islam praktek pengolahan tanah bekas saluran irigasi itu juga adalah sah dipandang sebagai *ihyā' al-mawāt*, namun tidak dengan sendirinya tanah yang diolah oleh warga tersebut menjadi milik warga yang mengolahnya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya izin resmi untuk pemilikan lahan bekas saluran irigasi tersebut.
2. Meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa tanah terlantar yang dihidupkan akan menjadi milik orang yang menghidupkannya, akan tetapi untuk saat ini hal tersebut sudah tidak relevan. Hak yang dimiliki oleh orang yang menghidupkan hanyalah sampai pada hak memanfaatkan. Selain demi alasan kemaslahatan, pembatasan hak terhadap aktivitas pengolahan tanah bekas saluran irigasi itu hanya pada sampai hak memanfaatkan saja adalah karena secara legal formal peraturan yang berlaku di Indonesia, warga tidak memiliki izin resmi dari pemerintah sebagai dasar penguasaan hak milik atas tanah tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan Pendayagunaan

Tanah Terlantar bahwa dasar penguasaan atas tanah bagi orang atau badan hukum adalah izin atau keputusan atau surat dari pejabat yang berwenang.

3. Meskipun warga Dusun Gandeng Desa Karangpetir mengolah tanah bekas saluran irigasi tersebut, pemilik tanah tetaplah negara. Apa yang dilakukan oleh warga di atas tanah itu, tidak akan merubah hubungan kepemilikan pada tanah. Asumsinya adalah warga hanya menumpang pada tanah negara, karena negaralah yang menguasai tanah-tanah terlantar.

B. Saran-Saran

Pada bab terakhir ini, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan praktek pengolahan tanah terlantar bekas saluran irigasi yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Gandeng Desa Karangpetir. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Dusun Gandeng Desa Karangpetir yang melakukan praktek pengolahan tanah terlantar bekas saluran irigasi tersebut hendaknya meminta ijin secara resmi kepada pemerintah sebelum mengolah tanah tersebut. Selain untuk memperoleh kekuatan hukum, ijin ini juga penting untuk menghindarkan adanya konflik di belakang hari nanti.
2. Bagi pemerintah hendaknya juga dapat lebih bijak lagi dalam pendistribusian tanah. Jangan sampai ada tanah yang dibiarkan terlantar tanpa mendatangkan manfaat hingga menghilangkan fungsi sosial tanah. Kemaslahatan masyarakat harus menjadi spirit setiap kebijakan yang diambil. Ini semua demi kemakmuran kita bersama, bangsa Indonesia.

3. Pemerintah dalam hal ini juga dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan tanah-tanah negara yang terlantar agar pengolahan tanah-tanah tersebut oleh warga tidak berjalan secara liar. Selain itu, pemerintah dapat bekerja sama dengan warga dalam pengolahan tanah-tanah negara yang tidak termanfaatkan. Misalnya saja dengan sistem bagi hasil antara warga dan pemerintah terhadap hasil dari tanah terlantar yang dimanfaatkan.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maqdisī, Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, *Juz VII*, al-Qāhirah: Dār al-Ḥadits, 2004.
- Al-Maqdisī, Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, *Juz VIII*, al-Qāhirah: Dār al-Ḥadits, 2004.
- al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 2006.
- An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Ashofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- ‘Asqalānī, Ḥāfiẓ Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar, *Fathu al-Bārī*, *Juz V*, Bairūt: Dār al-Fikr, 1996.
- asy-Syāfi’i, Abī ‘Abdullah Muḥammad ibn Idrīs, *Al-Umm*, *Juz IV*, Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993.
- asy-Syaukani, Muhammad, *Nailul Authar*, terj. Adib Bisri Musthafa dkk., Semarang: Asy Syifa’, 1994.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam; Prinsip, Dasar dan Tujuan*, terj. M. Irfan Syofwani, Yogyakarta: Magistra Insania, 2004.
- at-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, *Juz III*, Kairo: Dār al-Ḥadīs, 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, *Jilid VI*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

- Dahlan, Ahmad, *Keuangan Publik Islam; Teori dan Praktik*, Purwokerto: STAIN Press, 2008.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1995.
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Djuwaini, Dimyuddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi, 1989.
- Muhammad, Abi 'Abdillah bin Isma'il al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz II*, Bairūt: Dār al-Fikr, 1994.
- Karim, Adiwarmanto A., *Islamic Banking; Fiqh and Financial Analysis*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'i: Muamalat, Munakahat, Jinayat, Jilid II*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2001.
- Mujieb, M. Abdul dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi dkk., Jakarta: Bina Ilmu, 2005.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II*, terj. Nastangin Suroyo, Yogyakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ridwan, *Pemilikan Rakyat dan Negara Atas Tanah: Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Riyono, "Pengelolaan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Fiqh dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendaayagunaan Tanah Terlantar", Skripsi tidak diterbitkan, Purwokerto: Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, 2009.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah, Jilid IV*, terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

Santoso, Urip, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sulaimān, Abū Dāwud ibn al-Ash'ath as-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud, Juz I*, Bairūt: Dār al-Fikr, t.th.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994.

Syahatah, Husain, *Perlindungan Aset Publik; Dalam Perspektif Hukum Islam*, terj. M. Zainal Arifin, Jakarta: Amzah, 2005.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh, Jilid I*, Jakarta: Kencana, 2008.

Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam; Muamalah, Jilid III*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.

Sumber Bukan Buku:

Daftar Isian Potensi Desa Karangpetir Tahun 2011.

Nada, Abu, *Pengelolaan Pertanahan Dalam Bingkai Sunnah (bagian 1)*, (Online), (<http://rausanulqalbu.blogspot.com/>, t.t., diakses 22 April 2012).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peta Desa Karangpetir tahun 2011

Supriyanto, Kriteria Tanah Terlantar Dalam Peraturan Perundangan Indonesia, *Dinamika Hukum*, (Online), Vol. 10, No. 1, (<http://fh.unsoed.ac.id/>, 2010, diakses 22 April 2012).